

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

**PENGETAHUAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
TERHADAP PENTINGNYA KEPATUHAN DALAM PELAPORAN SPT  
TAHUNAN**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu  
Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Ahli Madya(A.Md)  
Program Studi D-III  
Manajemen Pajak*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**NAMA : NADHIRA ALIFIA**

**NPM : 1905190013**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

**PENGETAHUAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
TERHADAP PENTINGNYA KEPATUHAN DALAM PELAPORAN SPT  
TAHUNAN**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu  
Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Ahli Madya(A.Md)  
Program Studi D-III  
Manajemen Pajak*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**NAMA : NADHIRA ALIFIA**

**NPM : 1905190013**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

NAMA : NADHIRA ALIFIA  
NPM : 1905190013  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, 19 Juli 2022

Ketua Program Studi

Pembimbing

SURYA SANJAYA, SE., MM.

RIVA UBAR HARAHAP SE., AK., M.Si., CA CPA

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU

Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan  
Internal  
KPP PRATAMA BINJAI



H. JANURI, SE., MM., M.Si



SALOM PARHUSORAN PANGGABEAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU - JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 Telp. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN  
LAPANGAN**

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Jenjang : Diploma III (D-III)  
Ketua Program Studi : Surya Sanjaya, SE., MM  
Dosen Pembimbing : Riva Ubar Harahap SE., AK., M.Si, CA CPA  
Nama Mahasiswa : Nadhira Alifia  
NPM : 1905190013  
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Tanggal	Materi bimbingan	Paraf	Keterangan
13-06-22	- Perbaiki latar belakang		
	- Perbaiki h'um		
24-06-22	- Perbaiki prosedur nungging		
12-07-22	- Perbaiki ketryuk dan sum.		
	Perbaiki depth isi		

Medan, 18 Juli 2022

Pembimbing

RIVA UBAR HARAHAP SE., AK., M.Si, CA CPA

Ketua Program Studi

SURYA SANJAYA, SE., MM

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang penuh dengan ilmu kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan Penulisan Laporan PPL yang berjudul ” **PENGETAHUAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENTINGNYA KEPATUHAN DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN** ” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah magang pada jurusan Manajemen Pajak D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan laporan PPL ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis ayahanda tercinta **Ir. Mahruzar** yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan, serta ibunda **Dina Sarmanah** yang telah banyak memberikan arahan, dan doa demi keberhasilan dan keselamatan penulis dalam menempuh pendidikan.
2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.** sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H.Januri, SE MM M.Si** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Ade Gunawan., S.E, M.Si** selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Surya Sanjaya S.E., MM** sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pajak D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak **Muhammad Irsan, SE., M.Ak** sebagai Seketaris Program Studi Manajemen Pajak D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Riva Ubar Harahap SE.,AK.,M.Si, CA CPA** sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta saran-saran yang sangat berguna bagi penulis untuk membantu dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja.
9. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff dan Pengajar Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
10. Bapak **M. Ivon Indrardi** selaku Bapak Kepala kantor KPP pratama Binjai.
11. Ibu **Salom Paruhsoran Panggabean** selaku kepala Sub.Bag.Umum KPP pratama Binjai.
12. Seluruh Staff/Pegawai KPP Medan Binjai.
13. Serta kepada teman-teman D3 Manajemen Pajak dan Teman-teman magang sekalipun teman seperjuangan yang telah mendukung dari awal.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, Juli 2022

**NADHIRA ALIFIA**

**NPM: 1905190013**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL) .....	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL) .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL) .....	3

### **BAB II     DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN**

<b>1. Gambaran Umum KPP Pratama Binjai .....</b>	<b>5</b>
A. Sejarah Singkat KPP Pratama Binjai.....	5
B. Lokasi Geografis KPP Pratama Binjai .....	8
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi .....	8
<b>2. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).....</b>	<b>14</b>
A. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Lapangan.....	14
B. Prosedur Kerja.....	14
C. Kendala Yang Dihadapi .....	16
D. Cara Menghadapi Masalah .....	16
<b>3. Pembahasan .....</b>	<b>17</b>
A. Pengetahuan Wajib Pajak .....	17
B. Kesadaran Wajib Pajak.....	18
C. Kepatuhan Wajib Pajak .....	20
D. Pengertian Wajib Pajak .....	21
E. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	23
F. Surat Pemberitahuan (SPT) .....	24

<b>BAB III</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>27</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>28</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>29</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Daftar Hadir

Lampiran 3 Lembar Penilaian

Lampiran 4 Lembar Penilaian Laporan PPL

Lampiran 5 Daftar Agenda Harian PPL

Lampiran 6 Bukti Potong Formulir 1721 A1

Lampiran 7 Dokumentasi Kegiatan PPL

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang ini berkembang pesat dan sangat berpengaruh besar bagi seluruh aspek kehidupan, maka kita memerlukan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang handal dan siap pakai. Dengan demikian banyak lembaga pendidikan atau universitas menerapkan suatu sistem yang dapat menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dalam mengaplikasikan ilmunya di lapangan pekerjaan yang akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara kita. Melihat situasi dan kondisi yang sekarang, ini, kita diuntut untuk bisa menguasai ilmu yang kita terima didunia pendidikan dan dapat mengaplikasikannya di dunia kerja. Dalam mengaplikasikan pengetahuan mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan praktek kerja langsung ke kantor atau perusahaan yang bisa disebut Program Pengalaman Lapangan.

PPL (program pengalaman lapangan) merupakan wadah dari semua kegiatan teori dan praktik bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diperguruan tinggi. Program pengalaman lapangan ini merupakan kegiatan kurikuler yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mencapai gelarnya. Program ini juga bertujuan untuk mengembangkan mahasiswa sebagai calon pendidik dan atau tenaga kependidikan.

Salah satu lembaga pendidikan tertinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara juga menjalankan program ini untuk menitik beratkan pada sistem pendidikan profesionalisme. Dengan terjalannya program (PPL) tersebut berharap dapat melahirkan sumber daya yang berkualitas, terampil, dan berdisiplin tinggi yang nantinya dapat memenuhi permintaan dunia kerja. Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang ada di dalam kurikulum D-III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai salah satu prasyarat untuk mendapat gelar Ahli Madya (A.Md).

Dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur dan memuaskan, cerdas dan pintar serta mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, maka dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menjadikan Program Pengalaman Lapangan ini menjadi suatu keharusan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan bidang studinya.

Melalui PPL, mahasiswa/i berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada masa perkuliahan dan mempraktekannya dengan terlibat langsung pada pekerjaan yang diberikan instansi pemerintah agar dapat meningkatkan pengalaman, keahlian, dan memperoleh gambaran dunia kerja nyata. Dengan demikian, Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa/i untuk lebih mengenal dunia kerja. Karena dengan mengikuti PPL, mahasiswa/i dituntut untuk memiliki kompetensi seperti: mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki koneksi yang luas, mampu mengambil keputusan dan peka terhadap situasi tertentu di dunia luar, dan lain-lain.

Aspek usaha yang potensial dalam lapangan pekerjaan antara lain mengenal struktur Organisasi usaha, jenjang karir, pembagian kerja dan manajemen usaha. Selain itu PPL juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk memasyarakatkan diri pada lingkungan kerja yang sebenarnya baik karyawan (employees) maupun sebagai wiraswasta (entrepreneur). Dan memperoleh masukan atau umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani.

Alasan Penulis membahas tentang pengetahuan kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap pentingnya kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai karena, masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh dan kurangnya kesadaran untuk melaporkan SPT Tahunan. Dari kurang kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya ada yang tidak membayar pajak sampai bertahun-tahun. Oleh karena itu, Penulis mengangkat judul ini sebagai bahan untuk Laporan Program Pengalaman Lapangan, agar bisa meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan.

## **B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Pelaksanaan Program Lapangan (PPL) merupakan bentuk kerja yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa/i disuatu Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Pada Kesempatan ini Penulis Melaksanakan Program Pengalaman Lapangan ini di KPP Pratama Binjai.

Ruang lingkup yang menjadi dasar melaksanakan Program Pengalaman Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, yang beralamat di Jalan Jambi No. 1, Rambung Barat, Binjai. PPL ini berlangsung selama satu bulan dimulai dari tanggal 01 Maret sampai tanggal 31 Maret 2022. Jadwal PPL disesuaikan dengan pegawai KPP Pratama Binjai yaitu hari senin sampai dengan jum'at mulai pukul 08.00 16.00 WIB. Berhubung jadwal PPL bertepatan dengan waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan, maka penulis ditempatkan dibagian Pelayanan untuk membantu pegawai kantor melayani wajib pajak.

Sebelum melakukan PPL penulis memasuki Seksi Subbag Umum untuk diberikan bimbingan atau arahan ruang lingkup kerja di KPP Pratama Binjai oleh Kepala Seksi Subbag Umum untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk pengawasan lainnya. Adapun tugas penulis selama PPL dibagian Seksi Pelayanan yaitu Membantu WP dalam pelaporan SPT Tahunan, Membantu WP untuk melakukan aktivasi EFIN, Membantu WP registrasi akun DJP Online.

## **C. Tujuan dan Manfaat Program pengalaman Lapangan (PPL)**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan selalu memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Mahasiswa akan mengetahui sejauh mana perbedaan anatar teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan dunia kerja.

Adapun tujuan dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Melatih sikap mahasiswa dalam hal membangun komunikasi dan hubungan yang baik dalam lingkungan kerja.
2. Menambah wawasan dan melatih mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri pada dunia kerja.

3. Untuk membantu WP dalam pelaporan SPT.
4. Membantu karyawan yang ada di kantor Pelayanan pajak.
5. Mempermudah WP dalam mendapatkan EFIN.
6. Mengetahui bagaimana penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT),

Selain tujuan, Penulis juga mendapat manfaat selama kegiatan Program Lapangan tersebut. Adapun manfaat yang Penulis dapatkan adalah :

1. Mengetahui bagaimana pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;
2. Mengetahui bagaimana pelaporan SPT tahunan melalui *e-filing*;
3. Mengetahui bagaimana melakukan kerja sama perpajakan;
4. Mengetahui bagaimana penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT);
5. Mengetahui penyuluhan perpajakan;

## **BAB II DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai**

#### **A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pratama Binjai**

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak(KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

- 1) KPP Medan Utara
- 2) KPP Medan Timur
- 3) KPP Medan Barat

Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

- 1) KPP Medan Utara
- 2) KPP Medan Timur
- 3) KPP Medan Barat
- 4) KPP Medan Binjai

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi :

- a. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- b. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- c. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.
- d. KPP Binjai, berdomisili di Jl. Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat JendralPajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Binjai
- b. Kabupaten Langkat
- c. Kabupaten Deli Serdang
  - a) Kecamatan Labuhan Deli
  - b) Kecamatan Sunggal
  - c) Kecamatan Pancur Batu
  - d) Kecamatan Hamparan Perak
  - e) Kecamatan Sibolangit
  - f) Kecamatan Kutalimbaru
- d. Kabupaten Tanah Karo

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera UtaraII serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Binjai
  - a) Kecamatan Binjai Timur
  - b) Kecamatan Binjai Kota
  - c) Kecamatan Binjai Utara
  - d) Kecamatan Binjai Barat
  - e) Kecamatan Binjai Selatan
- b. Kabupaten Langkat
  - a) Kecamatan Pangkalan Susu
  - b) Kecamatan Gebang
  - c) Kecamatan Hinai
  - d) Kecamatan Secanggang
  - e) Kecamatan Sawit Seberang
  - f) Kecamatan Babalan
  - g) Kecamatan Sei Lapan
  - h) Kecamatan Stabat
  - i) Kecamatan Sirapit
  - j) Kecamatan Binjai
  - k) Kecamatan Binjai
  - l) Kecamatan Besitang
  - m) Kecamatan Tanjung Pura
  - n) Kecamatan Wampu
  - o) Kecamatan Pematang Jaya
  - p) Kecamatan Brandan Barat
  - q) Kecamatan Kuala
  - r) Kecamatan Selesai
  - s) Kecamatan Bahorok
  - t) Kecamatan Kutambaru
  - u) Kecamatan Sei Bingai
  - v) Batang Serangan
  - w) Kecamatan Walapian



Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sedangkan untuk Kabupaten Langkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

## **B. Lokasi Geografis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai terletak di Jalan Jambi Nomor 1 Rambung Barat, Binjai Selatan. Kantor ini mempunyai kewajiban untuk memudahkan pengawasan dan pemberian pelayanan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Binjai dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri atas Kepala Kantor, Sub Bagian Umum, dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi.

## **C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

### **a. Kedudukan**

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi No.1, Binjai.

### **b. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPh BM, PBB dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### **c. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Binjai memiliki fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
  - a) Penyuluhan Perpajakan
  - b) Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak
  - c) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
  - d) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
  - e) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
  - f) Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan
  - g) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi
  - h) Pembetulan ketetapan pajak
  - i) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak
- d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:



Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal : **Salom Parhusoran Panggabean**

Subbagian umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusutan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data : **ALXIUS JULIARTO**

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perkaman dokumen perpajakan, pengelohan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjamin kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intesifikasi dan ekstensiikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiscal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan : **Hendry Dupang Hamonangan Sihite**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan

pengelolaan administrasi dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan : **Marhingga Tamba**

Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V

1. Seksi Pengawasan I : Erwin Baja Hasudungan
2. Seksi Pengawasan II : Madong Rianto Sitanggang
3. Seksi Pengawasan III : Karsiman Saragih
4. Seksi Pengawasan IV : Rahmadi Kuncoro
5. Seksi Pengawasan V : Sahrul Alam

Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V mempunyai tugas analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan ( Mapping ) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, imbauan dan konseling kepada wajib pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut penganpunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan peroduk pengawasan perpajakan.

## f. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Nama dan Jabatan Pegawai Kpp Pratama Binjai**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Kepala Kantor	YAN SANTOSO PURBA
Kasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi	RONDANG FRISCA LUNARIS
Kasi Seksi Pelayanan	RUDY MATONDANG
Kasi Seksi Penagihan	MARHINGGAN TAMBA
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	MADONG SITANGGANG
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	AGUST FIRMANDO
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	ERIK MANSON AMBARITA
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	RAHMADI KUNCORO
Kasi Seksi Pemeriksaan	JAULIMAN PURBA
Kasi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	SAHRUL ALAM
KaSubbagian Umum dan Kepatuhan Internal	SALOM PARHUSORAN PANGGABEAN
Pemeriksa Pajak Madya	TEDIK NUGROHO
Pemeriksa Pajak Madya	GELORYOS SURBAKTI

## **2. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan**

### **A. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan**

KPP Prtama Binjai merupakan tempat dimana Penulis melakukan kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL), selama 1 bulan dimulai dari tanggal 07-31 Maret 2022. Jadwal Program Pengalaman Lapangan (PPL) disesuaikan dengan jadwal Pegawai KPP Pratama Binjai yaitu 5 hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari jum'at dimulai dari 08:00-16.00 WIB. Selama kegiatan PPL berlangsung, penulis memulai kegiatan dari 08:00 -12.00 dan diberi jam istirahat selama 1 jam dari jam 12:00 - 13:00. Kemudian penulis melanjutkan kembali kegiatan dari jam 13:00 – 16:00. Pada seminggu pertama penulis ditempatkan di bagian Pelayanan, pada saat penulis melakukan PPL bertepatan dengan dimulainya hari dimana Wajib Pajak sudah bisa Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan, kemudian penulis ditempatkan pada bagian Pelayanan di ruangan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Binjai.

Adapun tugas penulis selama PPL di KPP Pratama Binjai yaitu :

- 1) Membantu Wajib Pajak (WP) membuat akun Gmail
- 2) Mendengarkan Asissment Representative (AR) Memberikan tutorial E-Filling
- 3) Melihat dan mendengarkan Asissment Representative (AR) memberikan tutorial membuat E-Fin
- 4) Membantu Wajib Pajak Mengaktifasi E-Fin
- 5) Mendaftarkan Wajib Pajak dalam situs DPJ Online
- 6) Membantu Wajib Pajak mengisi SPT 1770 S (E-Filling)

### **B. Prosedur Kerja**

Selama Program Pengalaman Lapangan Penulis diberikan pengarahan dan bimbingan tentang prosedur kegiatan yang akan dikerjakan dari staff/pegawai di seksi pelayanan tentang tata cara dan pekerjaan yang harus diperhatikan, agar tugas yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat di KPP Pratama Binjai. Adapun Prosedur kerja yang penulis kerjakan adalah sebagai berikut :

1) Membantu Wajib Pajak (WP) membuat akun Gmail

Penulis ditugaskan membantu membuat akun gmail untuk login ke aplikasi DJP Online bagi Wajib Pajak yang belum mempunyai akun Gmail.

- a) Masukkan alamat [www.gmail.com](http://www.gmail.com) pada web browser
- b) Klik create an account, sebuah kotak akan terbuka.
- c) Mengisi data diri Wajib Pajak dengan lengkap sesuai dengan yang disampaikan Wajib Pajak.
- d) Pada isian setelah nama, memasukkan nama untuk username sesuai dengan yang diinginkan Wajib Pajak.
- e) Isi Semua kolom yang belum terisi dengan data yang benar.

2) Membantu Wajib Pajak mengaktifasi EFIN

Untuk Wajib Pajak yang belum mempunyai EFIN sekali:

- a) Meminta KTP asli Wajib Pajak.
- b) Meminta NPWP asli Wajib Pajak.
- c) Menanyakan apakah alamat *e-mail* yang masih aktif.
- d) Menanyakan Nomor Handphone yang aktif.
- e) Kemudian membuat EFIN.

3) Membantu Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan orang pribadi Membantu pegawai pajak dalam mengisi SPT Tahunan dengan mengasistansi para Wajib Pajak (WP) baik pegawai swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), Polisi, dan juga wiraswasta :

- a) Menyapa Wajib Pajak sembari memperkenalkan diri dan menanyakan hal yang dapat membantu
- b) Mempersilahkan Wajib Pajak duduk
- c) Menerima berkas berupa Bukti Potong 1721 A1 maupun 1721 A2 dari Wajib Pajak
- d) Melakukan asistansi dan membantu melaporkan pajak yang terutang melalui *e-filling*

4) Membantu Wajib Pajak yang lupa password untuk masuk ke DJP *Online*:

- a) Masuk ke laman DJP Online di [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id). Lalu login Klik menu “Lupa kata sandi” dan akan diminta untuk mengisi NPWP dan EFIN
- b) Klik “Submit”



- c) Lalu akan muncul pop-up message yang bertulisan “*Request succed* dan klik reset *password* telah dikirim ke email anda” lalu klik OK
- d) Cek inbox pada email anda dari *DJP Online* dan sedera klik link “*Reset Password*”
- e) Kemudian silahkan ganti kata sandi atau *password* anda dengan yang baru

### **C. Kendala Yang Di Hadapi**

Saat melaksanakan program pengalaman lapangan, penulis menghadapi beberapa macam kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam proses pelaporan SPT Tahunan seperti :

1. Banyak dari Wajib Pajak yang lupa alamat E-mail untuk login ke *DJP Online*.
2. Sebagian Wajib Pajak lupa dengan nomor EFIN (Electronic Filing Identification Number).
3. Sebagian dari Wajib Pajak lupa password *DJP Online* yang akan digunakan untuk login ke akun *DJP*.

### **D. Cara Mengatasi Kendala**

Berikut beberapa pemecahan masalah untuk mengatasi kendala-kedala yang muncul dan memperlancar proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak antara lain:

1. Membantu membuatkan E-mail baru Wajib Pajak.
2. Membantu Wajib Pajak untuk mendapatkan nomor EFIN melalui portal data yang di dapatkan di KPP Pratama dengan menggunakan data di kartu NPWP Wajib Pajak.
3. Membantu Wajib Pajak untuk mendapatkan Password akun *DJP* nya kembalo dan juga memberikan cara-cara dalam mereset password akun *DJP Online* Wajib Pajak apabila lupa dikemudian hari saat kembali dalam pelaporan SPT Tahunan yang akan datang.

### **3. Pembahasan**

#### **A. Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu : indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Soekidjo, Notoadmodjo 2003).

Pengetahuan didalam bidang perpajakan tentu saja bukan sesuatu yang bisa dapat dipahami dengan mudah oleh sebagian orang, ha ini tentu akan sangat berpengaruh dalam kegiatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pengetahuan akan perpajakan bukan hanya sebatas melakukan pembayaran pajak tetapi juga mengetahui bagaimana melakukan pelaporan atas apa yang sudah dibayarkan oleh si wajib pajak dan yang lebih utama lagi adalah wajib pajak harus dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2015:39).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2012:78) terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Kepemilikan NPWP. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib

Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap Wajib Pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.
5. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
6. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

## **B. Kesadaran wajib pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya secara ikhlas tanpa adanya paksaan meskipun wajib pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang dibayarkannya. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran dari diri wajib pajak akan fungsi pajak sebagai pembiayaan negara. Untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut Bakrin (2006) dalam Kurniawan (2009) adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Fungsi Pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin.
- b. Kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung Negara.

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Pandapotan Ritonga, 2011:15).

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain:

1. Melakukan sosialisasi

Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.

2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

3. Meningkatkan Citra *Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan

masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

1. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.

Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

## 2. *Law enforcement*

Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan *deterent effect* yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.

3. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak sebagai pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara sukarela.

5. Memahami fungsi pajak sebagai pembiayaan negara.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

### **C. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmantu dalam Devano Dan Rahayu (2006:110) menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Sedangkan menurut Nasucha dalam Devano Dan Rahayu (2006:111) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari :

- a. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan besarnya pajak terutang dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, menyampaikan SPT tepat waktu dan tidak pernah menerima surat teguran. Sedangkan ratio tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun berjalan adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh dari wajib pajak terdaftar yang diterima selama tahun berjalan (tanpa memerhatikan tahun pajak namun tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember tahun sebelumnya. (SE DJP No. 18/PJ/2011).

### **D. Pengertian Wajib Pajak**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu syarat *tabbestand* yang ditentukan oleh undang-undang karena memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan yang dalam suatu Tahun Pajak tertentu melebihi batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif.

Orang atau Badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak sebab untuk menjadi Wajib Pajak, Subjek Pajak juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak. Wajib Pajak juga dapat dibedakan dalam Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak tersebut berkedudukan.

Wajib Pajak luar negeri adalah Subjek Pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Indonesia (untuk Pajak Kekayaan). Wajib Pajak hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011).

Berdasarkan defenisi wajib pajak diatas maka wajib pajak merupakan Orang pribadi, atau Badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mendaftarkan diri yang melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan.

### **E. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sudah memenuhi syarat-syarat subjektif sekaligus objektif, yaitu Wajib Pajak dalam negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan melebihi batas minimum kena pajak yang disebut Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan jika ia Wajib Pajak luar negeri, menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).

Kewajiban bagi wajib pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- a. Kewajiban mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak/ Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 KUP);
- b. Kewajiban melaporkan pajak dengan cara mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan dan blanko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (2) KUP), kemudian mengisi dengan lengkap, jelas, benar dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan (Pasal 4 ayat (1) KUP), serta mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (1) KUP);
- c. Melakukan pelunasan dan pembayaran pajak yang ditentukan undang - undang (Pasal 9 ayat 1 Pasal 10 ayat (1) KUP);
- d. Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara-cara yang ditentukan (Pasal 12 KUP);
- e. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan (Pasal 28 ayat (1) dan (2) KUP);
- f. Kewajiban memberikan keterangan kepada *tax auditor* bila dilakukan pemeriksaan pajak (Pasal 29 KUP);
- g. Menunjuk wakil badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat 1KUP).

Disamping kewajiban yang harus dipenuhi, Wajib Pajak juga mempunyai hak-hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi pajak. Hak-hak tersebut antara lain :

- a. Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian Surat



Pemberitahuan (Pasal 3 ayat (4) KUP);

- b. Berhak menerima tanda bukti pemasukan SPT (Pasal 6 ayat (1) KUP);
- c. Hak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan yang dimasukkan (Pasal 8 ayat (1) KUP);
- d. Hak untuk mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak (Pasal 9 ayat (4) KUP);
- e. Hak untuk mengajukan permohonan perhitungan pajak atau meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 ayat (1) o Pasal 17 ayat (2) KUP);
- f. Berhak mengajukan surat keberatan dan surat permohonan banding atas atas surat keputusan keberatan (Pasal 25 jo Pasal 27 KUP);
- g. Hak untuk memberi kuasa kepada orang lain yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Pasal 32 ayat (2) KUP)

## **F. Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **1. Pengertian SPT**

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar dapat disimpulkan fungsi dari SPT adalah:

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya.

- a. Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktusatu tahun.
- b. Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama.
- c. Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupunbukan objek pajak.

## **2. Bentuk dan Jenis SPT**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.534/KMK.04/200 bentuk SPT dibagi Menjadi:

### a. SPT Tahunan

SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajakuntuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

### b. SPT Masa

Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan berdasarkannomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur, 10 jenis SPT Masa tersebut adalah:

- a) PPh Pasal 21/26.
- b) PPh Pasal 22.
- c) PPh Pasal 23/26.
- d) PPh Pasal 25.
- e) PPh Pasa 4 ayat (2).
- f) PPh Pasal 15.
- g) PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
- h) PPN bagi Pemungut .
- i) PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lainsebagai Dasar Pengenaan Pajak.

j) Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### **3. Sanksi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Tidak/terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp.500.000,-
- b. SPT asa Pajak lainnya dikenakan denda sebesar Rp.100.000,-
- c. SPT Tahunan PPh Orang pribadi dikenakan denda sebesarRp.100.000,-
- d. SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- Berdasarkan pasal 8 ayat (2a), (3) dan (5) UU no. 28 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembetulan ketidakbenaran SPT sendiri dikenakan sanksi:
  - a. Sebelum pemeriksaan dikenakan bunga sebesar 2%.
  - b. Sebelum penyidikan dikenakan denda sebesar 150%.
  - c. Sebelum menerbitkan SKP dikenakan kenaikan 50%.

Berdasarkan pasal 38 UU no.28 tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dikenakan denda paling sedikit 1 dan paling banyak 2 kali pajak terutang atau kurungan paling sedikit 3 bulan dan paling banyak 1 tahun penjara.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam pelaksanaan praktek Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan :

- 1 pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tidak menjamin meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
- 2 kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga menggambarkan bahwa tidak berarti semakin tinggi kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat
- 3 pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan sama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini pun menunjukkan bahwa dengan semakin baik pengetahuan pajak dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak tidak berarti akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 4 Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara dan memiliki kesadaran bahwa membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam Laporan Tugas Akhir ini selama melakukan Praktek Pengalaman Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai ialah :

- 1 KPP Pratama Binjai dapat membuat edaran di media sosial tentang pelaporan SPT tahunan melalui DJP Online sehingga masyarakat bisa melaporkan Pajaknya sendiri dari rumah.
- 2 KPP Pratama Binjai juga dapat membuat asistensi online melalui zoom meeting bersama masyarakat dan mengedukasi masyarakat dalam pelaporan SPT tahunan.
- 3 Melakukan perbaikan koneksi internet, baik itu penambahan wifi dan dapat juga membatasi jumlah penggunaannya sehingga koneksi yang terhubung dapat berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013)“*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*”E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 345-357 ISSN: 2302-8556
- Megahsari Seftiani Mintje (2016) “ *Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)*”Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 1031-1043
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery (2010), Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. Skripsi : Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali.
- Pahala, Indra, Hasanah, Nurmalia dan Sari, Intan Mayang Sari (2013), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Beban Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
- Prof.Dr.mardisono,MBA.2011,Perpajakan edisi 2011.yogyakarta;ANDI  
Prof.firman wahyudi,2012 pengaruh kualitas pelayanan  
Republik Indonesia.Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 18/PJ/2011 Tentang Target Rasio Kepatuhan
- Tryana A.M. Tiraada (2013)“*Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan*”  
Jurnal EMBA 999 Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 999-1008 ISSN 2303-1174
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA D3  
MANAJEMAN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI &  
BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA (UMSU)**

**DAFTAR HADIR**

NAMA : NADHIRA ALIFIA

NPM : 1905190013

TEMPAT PPL: KPP PRATAMA MEDAN BINJAI

Tanggal	Pagi		Siang		Paraf
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	
07 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
08 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
09 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
10 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
11 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
12 Maret 2022	Sabtu				
13 Maret 2022	Minggu				
14 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
15 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
16 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
17 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
18 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
19 Maret 2022	Sabtu				
20 Maret 2022	Minggu				
21 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
22 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
23 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
24 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
25 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
26 Maret 2022	Sabtu				

27 Maret 2022	Minggu				
28 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
29 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
30 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	
31 Maret 2022	07.30	12.00	13.30	16.00	

Medan, 26 Juli 2022  
**Kepala Sub Bagian Pelayanan**  
  
**(Hendry Dupang Hamonangan Sihite)**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**DATA PRIBADI**

Nama : Nadhira Alifia  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 07 September 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Baut Lingkungan 2 Tanah 600 Medan Marelan  
Anak ke : 1 dari 3 Bersaudara

**Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Ir. Mahruzar  
Nama Ibu : Dina Sarmanah  
Alamat : Jl. Baut Lingkungan 2 Tanah 600 Medan Marelan

**Pendidikan Formal**

1. SD PAB 29 2007-2013
2. SMP Negeri 1 Labuhan Deli 2013-2016
3. SMA Dharmawangsa 2016-2019
4. Tahun 2019-2022 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Juli 2022

**Nadhira Alifia**

**1905190013**

**PROGRAM MAGANG MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

---

---




**AGENDA HARIAN PPL**

NAMA : : NADHIRA ALIFIA  
NPM : 1905190013  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
TEMPAT MAGANG : KPP PRATAMA BINJAI

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN PEKERJAAN	PARAF
1.	Senin,07-03-2022	1. Perkenalan dengan pegawai KPP Pratama Binjai serta memperkenalkan diri 2. Pengenalan pekerjaan 3. Mendengarkan pengarahannya peraturan KPP Pratama Binjai 4. Pembagian Jobdesk	
2.	Selasa,08-03-2022	1. Menjumpai kasi ekstensifikasi 2. Mendengarkan arahan dari kasi ekstensifikasi	
3.	Rabu, 09-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
4.	Kamis,10-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
5.	Jum'at,11-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun	

		DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
6.	Senin,13-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
7.	Selasa,14-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
8.	Rabu,15-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
9.	Kamis,16-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
10.	Jum'at,17-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
11.	Senin,20-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun	

		DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
12.	Selasa,21-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
13.	Rabu,22-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
14.	Kamis,23-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
15.	Jum'at,24-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
16.	Senin,27-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
17.	Selasa,28-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun	

		email	
18.	Rabu,29-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
19.	Kamis,30-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	
20.	Jum'at,31-03-2022	1. Membantu WP mengisi SPT 1770 s dan 1770 ss (E-Filling) 2. Membantu WP Menerbitkan EFIN 3. Membantu WP membuat Akun DJP Online 4. Membantu WP membuat akun email	

Medan, 26 Juli 2022

KPP Pratama Binjai

Kepala Sub Bagian Pelayanan



(Hendry Dupang Hamonangan Sihite)

**LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PPL**  
**MAHASISWA D3 MANAJEMEN PAJAK FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**(UMSU)**

**LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

NAMA : : NADHIRA ALIFIA  
NPM : : 1905190013  
TEMPAT MAGANG : : KPP PRATAMA BINJAI

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika/ Teknis Penulisan (St)	95	
2.	Uraian/Deskripsi (Ds)	95	
3.	Pembahasan/Analisis dan Kesimpulan (PPk)	95	

\*Lembar Penilaian Pembimbing

Medan, 18 Juli 2022

Dosen Pembimbing



(Riva Ubar Harahap SE.,AK.,M.Si,CA CPA)

$$ND = \frac{2 \text{ St} + 2 \text{ Ds} = 4 \text{ pk}}{8}$$

**LEMBAR PENILAIAN  
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PAJAK FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

**LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

NAMA : NADHIRA ALIFIA  
NPM : 1905190013  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

ASPEK YANG DINILAI	NILAI (10 – 100)	RATA-RATA	KETERANGAN
1. Kompetensi Profesional a. KUP/PPSP/PP b. PPh OP c. PPh Badan d. Pemotongan/Pemungutan e. PPN/PPnBM/PTLL f. PBB/BPHTB	95 ..... 95 ..... 95 ..... 95 ..... 95 ..... 95 .....	95 .....	Nkpr
2. Kompetensi Personal a. Kedewasaan/kematangan berfikir dan bertindak b. Tanggung jawab c. Kejujuran d. Kemandirian sikap e. Disiplin f. Antusiasme kerja g. Atensi terhadap pekerjaan	95 ..... 95 ..... 95 ..... 95 ..... 95 ..... 95 .....	95 .....	Nkp
3. Kompetensi Sosial a. Intensitas komunikasi b. Kerja sama	95 ..... 95 .....	95 .....	Nks

\*Lembar penilaian oleh instansi / Kantor / Perusahaan

Medan, 26 Juli 2022  
Kepala Sub Bagian Pelayanan

Nilai Praktek (NP)

$$NP = \frac{5 Nkps + 3 Nkp + 2 Nks}{10}$$

( Hendry Dupano Hamonangan Sihite )









KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR :  1 . 1 - 12 . 2017 - 0000042

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm - mm)  
 1 . 12

NPWP  
PEMOTONG :  18.909.313.4 - 001 . 213  
NAMA  
PEMOTONG :  test

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : <input type="checkbox"/> 09.087.545.4 - 778 . 992	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / <input type="checkbox"/> 4.07 TK / 0 <input type="checkbox"/> 4.08 HB / <input type="checkbox"/> 4.09
2. NIK NO. PASPOR : <input type="checkbox"/> 1232423425	7. NAMA JABATAN : <input type="checkbox"/> Staff
3. NAMA : <input type="checkbox"/> Tisya	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : <input type="checkbox"/> Jl. Rasuna said no. 20	9. KODE NEGARA DOMISILI : <input type="checkbox"/> 4.10
5. JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJIPENSUN ATAU THTIJHT	36.000.000
2. TUNJANGAN PPh	0
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	0
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	108.000
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	0
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	36.108.000
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	1.805.400
10. JURAN PENSUN ATAU JURAN THTIJHT	0
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	1.805.400
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	34.302.600
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	34.302.600
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	0
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	0
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	0

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : <input type="checkbox"/> 00.000.000.0 - 000 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : <input type="checkbox"/> adaqr	<input type="checkbox"/> [dd - mm - yyyy]

## DOKUMENTASI KEGIATAN PPL

